



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 284/Pdt.G/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Randolph F Simauw, Tempat Tanggal Lahir Ambon 14 Juli 1981, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Alamat Passo RT.026/RW.006 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roos Jeane Alfari, S.H.,M.H Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang ber Kantor pada Kantor Advokat/Pengacara Roos Jeane Alfari, S.H.,M.H dan Rekan beralamat di Ruko Lt 2, Jln Ahmad Yani (Depan Gereja Betania) Batu Meja Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 111/ADV.KONST.HK/RJA.SH.MH/SK/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo, berkedudukan di Kantor Negeri Passo Jl. Gang Raja RT.024/RW.005 Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Saniri Negeri Passo, berkedudukan di Kantor Negeri Passo Jl. Gang Raja RT.024/RW.005 Kecamatan Baguala Kota Ambon, Provinsi Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Marthen Sarimanella, Tempat Tanggal Lahir Ambon 31 Oktober 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Sisingamangaraja RT.030/RW.006 Negeri Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Josephus Sarimanella, Tempat Tanggal Lahir Ambon 14 Oktober 1957, Pekerjaan Pensiunan Pertamina, Alamat Passo RT.019/RW.004 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dominggus Sarimanella, Tempat Tanggal Lahir Ambon 10 Juli 1957, Pekerjaan Pelaut/Anak Buah Kapal, Alamat Jl. Mukodar III No. 99 RT.02/RW.07 Kecamatan Cibeureum Kota Cimahi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 24 Oktober 2024 Para Pihak yang datang menghadap dipersidangan belum lengkap sehingga ditunda guna dilakukan pemanggilan Para Pihak oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Kuasa Penggugat Roos Jeane Alfari, S.H.,M.H telah menyampaikan surat

Halaman 1 dari 2 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb tertanggal 25 Oktober 2024 dengan alasan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan pencabutan tersebut maka cukup beralasan untuk dapat mengabulkan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat, supaya perkara tersebut tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena perkara perdata gugatan Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb oleh Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 372.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Martha Maitimu, S.H dan Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 284/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 10 Oktober 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Milton Hitijahubessy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Martha Maitimu, S.H

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti

Milton Hitijahubessy, S.H

Perincian Biaya

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 172.000,- |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. 50.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | : Rp. - |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 372.000,- |

Halaman 2 dari 2 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor : 284/Pdt.G/2024/PN Amb